

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi permasalahan utama di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia terjadi ketimpangan yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat menjadi rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode September 2018 mencapai 25,67 juta orang atau sebesar 9,66 persen dari total jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan Indonesia masih cukup tinggi. Jika hal tersebut tidak diatasi maka akan menyebabkan permasalahan yang serius.

Melihat data di atas yang berhubungan dengan perekonomian nasional, diperlukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya seringkali terkendala akibat keterbatasan sumber pendanaan sehingga sumber daya yang ada belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebenarnya ada banyak sumber pendanaan yang dapat digali serta dikembangkan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber pendanaan yang potensial adalah zakat.

Penelitian Firdaus et al. (2012) menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total PDB, atau dengan kata lain potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 217 triliun. Jumlah ini meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai sektor seperti rumah tangga,

perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan. Tetapi potensi zakat yang digambarkan di atas belum didukung pencapaian dalam penghimpunan zakat di lapangan. Dilihat dari data penghimpunan zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada tahun 2016, penghimpunan zakat, infaq, sedekah (ZIS) baru mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Hal ini berarti masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat.

Meskipun masih ada kesenjangan yang tinggi antara potensi dan realisasi, kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui OPZ tercatat terus mengalami peningkatan. Berikut merupakan data pertumbuhan penghimpunan ZIS di Indonesia melalui OPZ resmi dari tahun 2011-2016:

Tabel 1.1 Pertumbuhan Penghimpunan ZIS

Tahun	Jumlah ZIS (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2011	1729.00	0
2012	2212.00	27.94
2013	2639.00	19.30
2014	3300.00	25.05
2015	3653.27	10.71
2016	5017.29	37.34
	Rata-Rata	20.06

Sumber : Outlook Zakat Indonesia (2018)

Berdasarkan tabel di atas, meskipun pertumbuhan penghimpunan ZIS bersifat fluktuatif namun jumlah dana yang terhimpun terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

pengelolaan zakat semakin tinggi. Total penghimpunan nasional pada tahun 2016 mencapai lebih dari 5 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat lebih dari 1,36 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Penghimpunan nasional merupakan total dana yang dihimpun oleh berbagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh Indonesia selama setahun. Jenis dana yang dihimpun oleh para OPZ mencakup (1) dana zakat, termasuk di dalamnya zakat fitrah dan zakat maal, (2) dana infak/sedekah, baik infak terikat (muqayyadah) maupun tidak terikat (ghair muqayyadah), (3) dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), meliputi harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama, serta (4) dana lainnya, dalam hal ini merupakan penerimaan bagi hasil bank yang menjadi saluran penghimpunan dana-dana yang dipaparkan sebelumnya. Berikut data penghimpunan nasional berdasarkan jenis dana:

Tabel 1.2 Penghimpunan Nasional berdasarkan Jenis Dana

No	Jenis Dana	2015	%	2016	%
1	Zakat	2.312.195.596.498	63.29	3.738.216.792.496	74.51
2	Infak/Sedekah	1.176.558.166.696	32.21	1.001.498.305.006	19.96
3	Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	163.986.086.154	4.49	277.336.514.452	5.53
4	Dana Lainnya	533.400.945	0.01	241.514.997	0.00
	Jumlah	3.653.273.250.292	100	5.017.293.126.950	100

Sumber: Outlook Zakat Indonesia (2018)

Proporsi dana zakat masih mendominasi total penghimpunan yakni sebesar 74,51 persen atau mencapai lebih dari 3,7 triliun rupiah. Namun demikian, jika dilihat dari potensi zakat nasional yang mencapai 217 triliun rupiah artinya realisasi penghimpunan zakat nasional baru mencapai sekitar 1,7 persen. Dengan demikian, penghimpunan zakat nasional masih dapat dikembangkan lebih optimal.

Penghimpunan dana ZIS nasional yang meningkat seiring pula dengan peningkatan pertumbuhan penyalurannya. Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2018) menyebutkan penyaluran ZIS secara nasional pada tahun 2016 mencapai 2,931 triliun rupiah. Sehingga diperoleh tingkat daya serap sebesar 58,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dinilai cukup efektif dalam penyerapan dana yang digunakan.

Zakat yang telah berhasil dihimpun oleh OPZ nantinya akan disalurkan kepada penerima zakat. Berdasarkan Q.S At-Taubah: 60, penerima zakat dibagi menjadi 8 golongan. Golongan (ashnaf) tersebut adalah fakir, miskin, amil, mualaf, riqob, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Namun karena fakir dan miskin sering berada di lingkungan yang sama dan sulit dipisahkan maka penyalurannya pun disalurkan secara bersama-sama untuk kedua ashnaf tersebut. Sehingga digabungkan ke dalam satu kelompok yang disebut fakir miskin. Data penyaluran nasional berdasarkan golongan penerima (ashnaf) bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Penerima Manfaat berdasarkan Ashnaf

No	Ashnaf	2015		2016	
		Jumlah Jiwa	%	Jumlah Jiwa	%
1	Fakir Miskin	3.853.699	85.35	6.098.152	89.60
2	Amil	10.301	0.23	10.262	0.15
3	Mualaf	14.004	0.31	10.684	0.16
4	Riqob	826	0.02	334	0.00
5	Gharimin	6.167	0.14	7.645	0.11
6	Sabilillah	609.111	13.49	661.468	9.72
7	Ibnu Sabil	21.018	0.47	17.629	0.26
	Total	4.515.126	100	6.806.175	100

Sumber: Outlook Zakat Indonesia (2018)

Pada tahun 2016, fakir miskin merupakan golongan yang menerima penyaluran paling tinggi. Lebih dari 6 juta mustahik yang tergolong fakir miskin menerima penyaluran ZIS atau sebesar 89,6 persen dari total penerima manfaat pada tahun 2016. Tingginya proporsi penyaluran untuk ashnaf ini tidak terlepas dari masih banyaknya penduduk Indonesia yang masih rentan atau berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama di Indonesia yang dapat menjalar ke permasalahan sosial lainnya.

Aktivitas penyaluran yang dilakukan para OPZ secara umum dikelompokkan dalam lima bidang, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Pada tahun 2016, bidang pendidikan merupakan bidang dengan proporsi penyaluran tertinggi yaitu sebesar 31,28 persen dari total penyaluran atau

sebesar hampir 843 miliar rupiah. Diikuti oleh bidang Sosial Kemanusiaan (26,51%), Ekonomi (18,3%), Dakwah (15,53%), dan Kesehatan (8,39%). Secara lengkap penyaluran nasional berdasarkan bidang penyaluran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Penyaluran berdasarkan Bidang Penyaluran

No	Bidang Penyaluran	2015		2016	
		Jumlah Dana	%	Jumlah Dana	%
1	Ekonomi	338.030.622.008	15.01	493.075.489.398	18.30
2	Pendidikan	458.195.272.997	20.35	842.980.341.134	31.28
3	Dakwah	334.749.823.815	14.87	418.454.281.897	15.53
4	Kesehatan	191.419.750.663	8.50	226.004.399.823	8.39
5	Sosial Kemanusiaan	929.239.276.062	41.27	714.267.956.361	26.51
Total		2.251.634.745.545	100	2.694.782.468.613	100

Sumber: Outlook Zakat Indonesia (2018)

Pendayagunaan zakat produktif yaitu pendayagunaan dengan skema program pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan, maka bidang yang seringkali didorong adalah bidang ekonomi. Data di atas juga menunjukkan bahwa OPZ telah meningkatkan porsi penyaluran untuk bidang ekonomi pada tahun 2016 yakni sebesar 18,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 15,01 persen dari total penyaluran. Pendayagunaan zakat produktif lebih bersifat jangka panjang, mustahik akan mendapatkan bantuan permodalan usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas usahanya. Zakat produktif akan membuat mustahik

menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya sehingga akan memberikan manfaat jangka panjang terhadap mustahik. Hal ini diharapkan agar nantinya para mustahik bisa berubah menjadi muzakki.

Zakat produktif bisa dimanfaatkan secara optimal jika dikelola oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi yang dipercaya untuk pendistribusian zakat (Sartika, 2008). Badan atau Lembaga Amil Zakat tidak hanya memberikan zakat begitu saja, tetapi juga melakukan pendampingan dan pembinaan sehingga dana zakat yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan penerimanya.

Konsep kesejahteraan menurut perspektif Islam berbeda dengan konsep kesejahteraan konvensional karena konsep kesejahteraan dalam Islam merupakan konsep yang holistik. Secara singkat, kesejahteraan yang holistik yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.

Fungsi kesejahteraan sosial Islami merupakan konsep yang berakar dari pemikiran sosio-ekonomi Al Ghazali. Kesejahteraan menurut Al Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan (Agung, 2014). Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syari'ah (Maqashid Al-Syari'ah). Beliau juga menjelaskan secara rinci bahwa tujuan syari'ah (Maqashid Al-Syari'ah) adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang bersumber pada terpeliharanya agama (*Ad-Diin*), jiwa (*An-Nafs*), akal (*Al-Aql*), keturunan (*An-Nasl*) dan kekayaan (*Al-Maal*).

Penelitian mengenai dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik pernah dilakukan oleh Mubarokah, Beik, & Irawan (2017) dengan studi kasus BAZNAS

Provinsi Jawa Tengah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan zakat, kesejahteraan mustahik menjadi meningkat. Hal ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Damanhur (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Kabupaten Aceh Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh Utara terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah zakat produktif terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana zakat produktif yang disalurkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka **efektivitas pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik penting untuk dikaji lebih lanjut.**

Dari fenomena dan penelitian sebelumnya maka disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik?
2. Bagaimana peran zakat produktif bagi kesejahteraan mustahik ditinjau dari aspek Maqashid Al-Syari'ah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.
2. Untuk mengetahui peran zakat produktif bagi kesejahteraan mustahik ditinjau dari aspek Maqashid Al-Syari'ah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, baik secara teoritik maupun secara praktik, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Menambah khazanah keilmuan di bidang Ekonomi Islam, khususnya bidang keilmuan tentang zakat.

2. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan mahasiswa dan akademisi terutama para pelaku ekonomi syariah